

KONSEP UMUM TENTANG MURĀBAHAH

1. Pengertian Murābahah

Sedangkan menurut terminologi, yang dimaksud dengan murābahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan).

² Ibid., 198.

Beberapa tokoh memiliki penafsiran yang berbeda tentang definisi murābahah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴ Sedangkan Ivan Rahmawan A dalam bukunya Kamus Istilah Akuntansi Syariah menjelaskan definisi dari murābahah sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih di mana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.⁵ Heri Sudarsono mendefinisikan murābahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murābahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁶

Pendapat lain dari Abdullah Saed mendefinisikan murābahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi, di mana pembeli biasanya tidak

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62.

dengan menunda tempo pembayaran atau bahkan dengan membebaskannya dari kewajiban melunasi hutang.

b. Al-Hadith

Ḥadith Nabi riwayat Ibnu Majjah:

اَل ر ل ا ا و ث ا : ا ا ا
وا - ر و ا (واه ا)

Rasulullah saw. bersabda: "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).¹¹

c. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murābahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.¹²

3. Rukun dan Syarat Murābahah

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Dalam

¹¹ Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2 (Mesir; Dār al-Fikr, Nomor hadis: 2289), 768.

¹² Husein Umar, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, 2006.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

[illegible]

- 1) Penjual (bā'i), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murābahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli (mushtarī) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murābahah nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) Barang/objek (mabī') yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
- 4) Harga (thaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 5) Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

[illegible]

Di dalam praktek pembiayaan murābahah biasanya barangnya bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor dan sebagainya sesuai dengan keinginan nasabah.¹³ Tetapi kita harus memperhatikan pula bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam.

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas ribā;

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ..., 101.

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan.
 - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
 - c. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara murābahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. Apabila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murābahah kepada pemesan pembelian (murābahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Lebih lengkapnya, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tujuan murābahah kepada pemesan pembelian (KPP).

Ide tentang jual murābahah KPP tampaknya berakar pada dua alasan berikut:

- a) Mencari pengalaman

Suatu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesan

Para ulama' syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut, akan tetapi beberapa ulama' syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murābahah jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi apabila nasabah bisa pergi begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesannya, tapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama' kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terkait hukumnya. Hal ini untuk menghindari kemadaramatan.

¹⁵ The Islamic Fiqh Academy atau al-Mu'jam al-Fiqh al-Islamy adalah salah satu badan otonomi dibawah Nabith al-Alam al-Islami, berkedudukan di Makkah al-Mukarromah, lihat buku karangan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ..., 103.

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1987), 117-118.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 705.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

2) Mengetahui keuntungan

3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:¹⁸

1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.

2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.

3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.

4) Murābahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli murābahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.

¹⁸ Ibid., 706.

- 5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murābahah.
- 6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.
- 7) Komoditi obyek murābahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murābahah bersangkutan (melalui jual beli kembali)

4. Ciri-Ciri Murābahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murābahah adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- 4) Pembayarannya ditangguhkan. Murābahah digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

¹⁹ Abdullah Saced, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* ..., 119.

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syariah, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya yang berhubungan dengan perbankan.
2. Agar tercipta keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi

²⁶ Ibid., 40.

3. Untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
5. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter
7. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional.

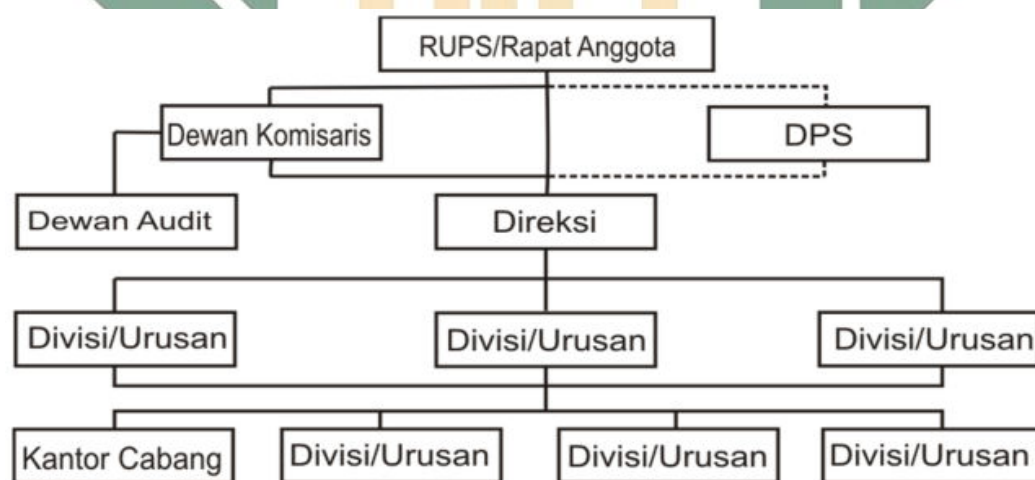
Dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah mempunyai beberapa prinsip operasional yaitu:²⁷

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah wadiah, mudārabah dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

²⁷ Sugiwati, Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Murābahah di BNI Syariah Cabang Medan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), 21-22.

Gambar 1.1

Struktur Bank Umum Syariah:²⁹



Sumber : Buku karangan Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan

[illegible]

Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murābahah sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% asetnya.³⁰ Sejak tahun 1984, di Pakistan pembiayaan jenis murābahah mencapai 87 % dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Pada kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam paling awal pada sektor swasta, pembiayaan murābahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Bahkan, bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih 10 tahun periode pembiayaan, 73 % pembiayaannya adalah murābahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri.³¹

a. Murābahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli

³² Arison Hendry, *Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi* (Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999), 43.

b. Murābahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.³³

- Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.
- Pembeli (mushtari) dianalogikan sebagai nasabah.
- Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi.
- Harga (thaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafon pembiayaan.
- Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

- 1) Pihak yang berakad :
 1. Adanya kerelaan kedua belah pihak
 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli
- 2) Barang atau obyek :
 1. Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

³⁴ Arison Hendry, Perbankan Syariah: Perspektif Praktisi..., 43

- 3) Harga :

1. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Sedangkan syarat-syarat khusus murābahah antara lain:

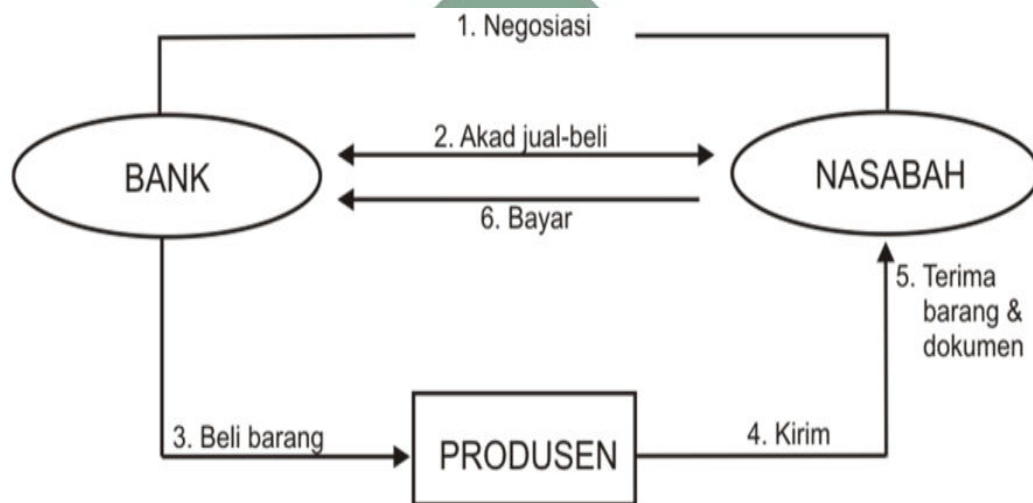
- [illegible]

dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murābahah:³⁵

Sumber : Buku karangan Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah;



Deskripsi dan Ilustrasi.

Menurut Adiwarman Karim, *murābahah* dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁶

a. Murābahah dengan pesanan

Murābahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murābahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

³⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi ...*, 63.

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 115-116.

- ### c. Penataan kembali (Restructuring)

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan menengah.
- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semetara pada perusahaan nasabah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum murābahah sebagai berikut:³⁸

[illegible]

- beli barang yang diperlu
pembelian ini harus sah
s menyampaikan semua
misalnya jika pembelian

- e) Penundaan pembayaran dalam murābahah

- f) Bangkrut dalam murābahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

[illegible]

"Penduduk Medinah telah berkonsensus akan legitimasi orang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menjual sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini sah."³⁹

Pengertian dan Pembagian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pi

Pengertian dan Pembagian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pi

- ## Pengertian dan Pembagian Pembiayaan
- Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pi

dullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. Al (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu penbiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat digunakan menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods)

D. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash) piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material) persediaan barang dalam proses (work in process) dan persediaan barang jadi (finished goods).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidak sesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cekurakan (overdraft facilities) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

[illegible]

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas model kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut.

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta cessie atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan cessie tersebut, bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang di akses oleh pihak yang berhutang atau promissory notes (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang. Kemudian di- endors oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan

diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu tertera pada draf atau promes tersebut. Bila pada saat jatuh tempoh draf atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draf tersebut.

Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qardh dimana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang. Yaitu yang disebut hiwalah. Akan tetapi, untuk fasilitas inipun bank tidak dibenarkan untuk meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal ini adalah bila ternyata pada saat jatuh tempoh, hasil tagihan ini digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Akan tetapi, bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, nasabah harus membayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (bāi' al-dayn), tetapi sebagian ulama melarangnya.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah memberikan jalan keluarnya, yaitu fasilitas letter of credit (L/C). Bank Syariah telah dapat mengadopsi mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema al-wakālah, al-mushārah, al-mudārah, ataupun al-murābahah. Dalam hal al-wakālah, bank syariah hanya memperoleh pendapatan berupa fee atas jasa yang diberikannya.

E. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal;
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
3. Berjangka waktu menengah dan panjang

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah al-ijarah al-muntahia bit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan

